

PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Kode Etik Penelitian Universitas Sanata Dharma (KEP-USD) ini sebagai hasil rancangan tim kecil yang dibentuk oleh Rektor berdasarkan surat tugas nomor 212a/Rektor/VII/2017.

KEP-USD disusun bukan pertama-tama sebagai dokumen, tetapi terutama sebagai panduan etis bagi segenap sivitas akademika USD dalam merancang dan melaksanakan penelitian, serta menindaklanjuti hasil penelitian dalam berbagai bentuk. Di dalamnya berisi sejumlah norma untuk suatu proses panjang penelitian yang harus dipatuhi bersama. Penelitian, selain berorientasi pada hasil yang berkualitas, juga mensyaratkan langkah-langkah atau tindakan-tindakan akademis yang berintegritas.

KEP-USD diharapkan mampu menjadi instrumen bagi diproduksinya kebaruan-kebaruan yang secara fundamental mengabdikan kepada pemuliaan kemanusiaan manusia. KEP-USD menyediakan rambu-rambu bagi terbangunnya tradisi penelitian yang bermartabat (peka nilai). Oleh karena itu, KEP-USD disusun untuk ditaati oleh seluruh sivitas akademika USD.

KEP-USD ini telah disetujui oleh Senat Universitas pada rapat khusus yang terselenggara pada tanggal 3 November 2017.

Terimakasih diucapkan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi tersusunnya KEP-USD ini.

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, Universitas Sanata Dharma (USD) memiliki kepentingan untuk meningkatkan keunggulan dalam pelaksanaan penelitian dan mendorong seluruh sivitas akademika USD aktif melakukan penelitian dan menyumbang pengetahuan di bidang masing-masing demi kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat (kehidupan manusia yang lebih bermartabat).
- 1.2 USD menganut prinsip kebebasan akademik yang bertanggung jawab dan menjamin bahwa segenap sivitas akademika USD memiliki kebebasan untuk mempertanyakan dan menguji pengetahuan yang telah diterima, mengemukakan gagasan baru, dan menyatakan pendapat/temuan ilmiah secara bertanggung jawab.
- 1.3 USD memiliki komitmen dan kepentingan yang tegas untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi ditegakkannya perilaku penelitian yang bertanggung jawab, yang menerapkan asas keunggulan, kepercayaan, dan keabsahan.
- 1.4 Sejalan dengan asas pada 1.3, seluruh civitas akademika USD dalam melaksanakan penelitian wajib mematuhi Kode Etik ini, yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang baik/berintegritas, dan memberikan pedoman mengenai standar-standar etis yang diharapkan.
- 1.5 Terdapat sejumlah prinsip dasar yang mendukung bagi praktik penelitian yang baik yang harus dipatuhi oleh peneliti, yakni:
 - a. **Kejujuran**, dalam menyampaikan maksud dan tujuan penelitian, metode dan prosedur penelitian, serta interpretasi dan pernyataan yang kredibel sehubungan dengan kemungkinan penerapan hasil penelitian;
 - b. **Keandalan**, dalam melakukan penelitian dan mengkomunikasikan hasilnya (teliti, cermat, dan lengkap);
 - c. **Objektivitas**, dalam melakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan (harus didasarkan pada data dan fakta yang dapat diverifikasi dan ditinjau kembali);
 - d. **Ketidakberpihakan dan independensi**, dari kelompok-kelompok kepentingan dan penekan, secara ideologis, politis, maupun ekonomis;
 - e. **Keterbukaan**, dalam mendiskusikan penelitian dengan sesama peneliti, dalam mempublikasikan temuan penelitian, dan dalam berkomunikasi secara jujur kepada masyarakat umum; suatu keterbukaan yang mensyaratkan penyimpanan dan penyediaan data yang tepat dan mudah diakses oleh kolega yang berminat;
 - f. **Perlindungan** terhadap partisipan/subyek penelitian, baik itu manusia, hewan, lingkungan, ataupun benda budaya; penelitian dengan subyek manusia dan/atau hewan harus selalu bersandar pada prinsip rasa hormat dan kewajiban untuk melindungi;

g. **Keadilan**, dalam menyajikan referensi yang tepat, memberikan penghargaan yang semestinya kepada karya orang lain, dan memperlakukan rekan sejawat dengan integritas dan kejujuran.

h. **Tanggung jawab untuk generasi sains masa depan**; pendidikan bagi ilmuwan muda membutuhkan standar bimbingan dan pengawasan yang mengikat.

1.6 Semua penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika USD harus sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang berlaku, hukum dan kebijakan Indonesia, serta kebijakan USD. Kebijakan Universitas mengamanatkan agar semua peneliti membiasakan diri untuk mematuhi dan melaksanakan Kode Etik ini dan memastikan bahwa seluruh ketentuannya diperhatikan.

1.7 Kegagalan untuk mematuhi Kode Etik ini dianggap sebagai pelanggaran akademik yang serius dan oleh karenanya Universitas dapat menjatuhkan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.

1.8 Kode Etik ini berlaku untuk:

a. Peneliti (sivitas akademika USD pelaksana penelitian) dan staf lain yang terlibat dalam proses penelitian (termasuk staf teknis, klerikal, klinis dan administratif) yang dipekerjakan oleh USD;

b. Setiap orang dengan posisi kehormatan atau tambahan yang terlibat dalam penelitian di dalam, atau atas nama, USD;

c. Kolaborator penelitian dari institusi lain;

d. Semua individu yang terlibat dalam penetapan prioritas penelitian dan dalam penilaian penelitian.

1.9 Istilah "peneliti" digunakan di seluruh Kode Etik ini untuk merujuk pada salah satu atau semua kategori pada 1.8, jika sesuai.

1.10 Malalaku (*misconduct*) penelitian meliputi, namun tidak terbatas pada,

a. **Fabrikasi data**, yaitu mereka-reka (mengarang) hasil penelitian dan merekam atau melaporkannya seolah-olah sebagai sesuatu yang nyata;

b. **Pemalsuan data**, yaitu memanipulasi metode, bahan, peralatan, atau proses penelitian; atau mengubah dan/atau menghilangkan data atau hasil penelitian;

c. **Plagiarisme**, yaitu penggunaan gagasan, proses, hasil, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan penghargaan yang sesuai, termasuk yang diperoleh melalui review konfidensial terhadap proposal penelitian dan manuskrip karya orang lain.

Ketiganya merupakan persoalan sangat serius yang merusak integritas penelitian, sehingga peneliti harus menghindarinya.

Selain tiga malalaku penelitian paling serius di atas, ada juga sejumlah praktik buruk lainnya yang berpotensi merusak reputasi dan integritas penelitian. Praktik-praktik buruk yang harus dihindari ini termasuk namun tidak terbatas pada:

a. **Praktik buruk terkait data**, misalnya tidak memelihara/melestarikan data primer, pengelolaan dan/atau penyimpanan data yang buruk;

- b. **Praktik terkait publikasi**, misalnya mengklaim kepengarangan secara tidak layak, menolak kepengarangan kontributor, dan/atau menerbitkan karya publikasi secara artifisial;
- c. **Perilaku pribadi**, misalnya bimbingan/mentoring untuk generasi penerus peneliti dan ilmuwan yang tidak memadai, perilaku pribadi yang tidak pantas;
- d. **Malpraktik keuangan dan lainnya**, misalnya penyalahgunaan *peer review*, konflik kepentingan yang tidak diungkapkan, salah mengartikan kepercayaan;
- e. **Prosedur penelitian yang buruk**, misalnya metode penelitian yang berbahaya bagi keselamatan jiwa atau tidak etis, tidak mengindahkan standar kesehatan dan keselamatan kerja.

BAB II PRINSIP PENELITIAN YANG BAIK

- 2.1 Semua peneliti, apapun disiplin ilmunya, harus mengetahui dan menjalankan prinsip-prinsip praktik penelitian yang baik.
- 2.2 Praktik penelitian yang baik mencakup persoalan kompetensi, tanggung jawab, kepatuhan pada standar dan prosedur, pengelolaan proyek penelitian, supervisi dan mentoring, integritas, respekasi pada hak dan martabat peserta/subyek penelitian, pengelolaan data, dan diseminasi.
- 2.3 Kode Etik ini merupakan standar minimum. Ketiadaan penyebutan di dalamnya mengenai perbuatan atau kelalaian tertentu tidak harus dipakai sebagai sesuatu yang menentukan dalam memutuskan perilaku profesional.

BAB III PERSETUJUAN ETIK

- 3.1 Penelitian yang melibatkan partisipan manusia dan/atau hewan ataupun sponsor harus mendapatkan persetujuan etik dari komisi etik yang relevan.
- 3.2 Pada tahap awal dalam perancangan penelitian yang melibatkan hewan, peneliti harus mempertimbangkan pilihan-pilihan untuk pengurangan, penggantian, dan perbaikan keterlibatan hewan.
- 3.3 Penelitian yang memerlukan persetujuan etik tidak boleh dimulai pelaksanaannya sebelum persetujuan etik diperoleh dari komisi etik yang relevan.
- 3.4 Jika seorang peneliti mengusulkan untuk memperpanjang proyek penelitiannya atau menyimpang dari prosedur yang telah disetujui, permohonan persetujuan baru atau amandemen permohonan etik asli harus dibuat dan disetujui oleh komisi etik yang bersangkutan.

BAB IV KOMPETENSI

- 4.1 Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan.
- 4.2 Peneliti bertanggungjawab untuk secara aktif mempertahankan kompetensi di bidang keahliannya seperti yang dimaksud pada 4.1.
- 4.3 Peneliti harus selalu sadar terhadap batas-batas pendidikan dan keahlian yang dimiliki.
- 4.4 *Peer review* (evaluasi terhadap karya ilmiah, akademik, atau profesional oleh orang lain yang bekerja di bidang yang sama) membutuhkan reviewer yang menguasai masalah yang direview; dan jika merasa tidak cukup ahli pada persoalan yang dimintakan untuk direview, maka reviewer harus menjelaskan hal ini dan bersedia mengembalikan materi yang belum dibaca.

BAB V TANGGUNG JAWAB

Iklm Penelitian

- 5.1 Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, Lembaga, Pusat Studi, dan unit terkait bertanggungjawab untuk menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif bagi praktik penelitian yang baik, termasuk kemungkinan untuk intervensi dalam menegakkan Kode Etik ini.
- 5.2 Para pimpinan seperti dimaksud pada 5.1 bertanggungjawab untuk membangun iklim penelitian yang kolaboratif dan sinergis, di mana para peneliti di semua tingkat didorong untuk mengembangkan keterampilan mereka dan pertukaran gagasan secara dinamis.
- 5.3 Semua peneliti harus memastikan bahwa aturan yang melarang terjadinya tindakan diskriminasi dipatuhi.
- 5.4 Staf dosen atau mahasiswa yang atas dasar pertimbangan hati nuraninya keberatan untuk berpartisipasi dalam bidang penelitian tertentu harus diakomodasi secara rasional.

Kepatuhan terhadap Standar dan Prosedur

- 5.5 Malalaku penelitian kemungkinan besar tidak akan terjadi di lingkungan yang memiliki supervisi yang memadai di semua tingkat. Para pejabat akademik di semua level bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip praktik penelitian yang baik dan terjaminnya kepatuhan terhadap standar yang sesuai.
- 5.6 Peneliti wajib mengetahui dan mematuhi prinsip-prinsip praktik penelitian yang baik sebagaimana digariskan dalam ketentuan 1.5 dan 2.2.

- 5.7 Peneliti juga perlu mematuhi standar yang diterbitkan oleh masyarakat terpelajar dan badan profesional lainnya yang relevan.
- 5.8 Peneliti perlu mengetahui peraturan, standar, atau kebijakan pemerintah, lembaga, dan lainnya dalam mengusulkan, melakukan, dan melaporkan kegiatan penelitian.
- 5.9 Peneliti wajib mematuhi prosedur audit atau pemantauan yang relevan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Pengelolaan Proyek Penelitian

- 5.10 Peneliti harus bertindak secara bijaksana untuk menjamin pemenuhan kewajiban terhadap sponsor, institusi, hukum, etika, dan moral dalam mengelola proyek penelitian.
- 5.11 Peneliti harus mematuhi syarat dan ketentuan dari setiap kontrak atau kesepakatan penelitian yang ditandatangani oleh Universitas atas nama mereka.
- 5.12 Peneliti harus mengikuti prosedur keuangan Universitas, termasuk dalam usaha untuk mendapatkannya, dan hemat dalam menggunakan sumber daya.
- 5.13 Peneliti utama harus memastikan bahwa proyek berjalan sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh sponsor.
- 5.14 Peneliti utama harus memastikan, dalam hubungannya dengan SDM, bahwa gaji personil penelitian sesuai dengan skala gaji yang disetujui oleh Universitas dan posisi staf sesuai struktur karir peneliti, termasuk prosedur perekrutan yang disetujui.

Supervisi dan Mentoring

- 5.15 Peneliti senior memiliki tanggung jawab besar untuk memupuk pengembangan intelektual, teknis, etika, dan karir staf, mahasiswa, dan kelompok dampingan lain.
- 5.16 Supervisor bertanggung jawab untuk mendukung kemajuan seluruh mahasiswa dan staf penelitiannya.
- 5.17 Semua peneliti baru dan mahasiswa pascasarjana harus menerima pelatihan dan pendampingan mengenai integritas penelitian, prinsip-prinsip perencanaan yang relevan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kode Etik ini.
- 5.18 Peneliti harus memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian di bawah supervisinya dilatih secara memadai dan bertanggung jawab secara kompeten.

BAB VI INTEGRITAS

Kejujuran

- 6.1 Peneliti tidak boleh mengklaim kompetensi yang tidak dimiliki, dan harus dapat memastikan bahwa kualifikasi, kemampuan, dan pandangannya tidak disalahartikan

oleh orang lain. Jika penggambaran yang keliru seperti itu terjadi, peneliti harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya.

- 6.2 Peneliti harus jujur dalam melaksanakan penelitian ataupun dalam menanggapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Persyaratan ini berlaku untuk semua tahap kegiatan penelitian, termasuk dalam perencanaan penelitian, pengajuan dana, pengumpulan dan analisis data, penulisan laporan, publikasi hasil, review makalah, serta pengakuan terhadap kontribusi rekan kerja, kolaborator, dan pihak lainnya.
- 6.3 Dalam keadaan apapun, peneliti tidak boleh terlibat dalam plagiarisme, fabrikasi (pemalsuan) hasil, ataupun pembajakan.
- 6.4 Pada saat publikasi, peneliti tidak boleh memalsukan (mengemukakan hal yang tidak benar, membesar-besarkan, atau mengubah) temuannya.

Keterbukaan

- 6.5 Meskipun peneliti memiliki kebutuhan untuk melindungi kepentingan penelitian dan kekayaan intelektual, serta menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki kolaborator industri atau sponsornya dalam proses perencanaan penelitian dan pengupayaan hasilnya, peneliti harus bersikap terbuka dalam mendiskusikan pekerjaannya dengan peneliti lain dan publik.
- 6.6 Setelah hasil penelitian dipublikasikan, peneliti perlu memberi akses data dan materi yang relevan bagi orang lain berdasarkan permintaan, sejauh ketentuan tersebut sesuai dengan persetujuan etik dan hak kekayaan intelektual yang dapat dipakai untuk data atau materi.

Pemecahan Masalah

- 6.7 Dalam kasus adanya ketidaksesuaian karena kebijakan, peraturan atau persyaratan, dan ketentuan kontrak yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lain, maka peneliti harus mengambil langkah-langkah aktif untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut.
- 6.8 Peneliti harus memastikan bahwa hak cipta tidak dilanggar.

Ketepatan

- 6.9 Peneliti harus menjamin kebenaran dan ketepatan semua publikasi dan penyajian materi yang dihasilkan dari penelitian. Jika kemudian kondisi ini tidak terpenuhi, peneliti harus mengambil langkah-langkah cepat untuk memperbaiki atau menarik kembali informasi dari peredaran.

Objektivitas

- 6.10 Peneliti harus selalu siap mempertanyakan hasil penelitiannya. Meskipun waktu dan sumberdaya yang dimiliki terbatas, peneliti harus memeriksa secara seksama hasil penelitiannya sebelum dipublikasikan, secara independen ataupun melalui reviewer yang ditunjuk oleh lembaga penelitian. Ini penting agar gagasan/temuan

dapat dikritisi dan diuji. Peneliti juga harus menghindari tekanan komersial, misalnya hambatan yang dilakukan oleh agen pendanaan, agar proses penyelidikan akademis dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Persoalan Kepengarangan

- 6.11 Kepengarangan merupakan aspek penting dari praktik penelitian yang baik. USD mengharuskan semua orang yang terdaftar sebagai penulis benar-benar memiliki kontribusi signifikan atas tulisan itu, mengetahui isinya, dan dapat mengenali apa yang telah disumbangkan di dalamnya. Pencantuman nama seseorang sebagai penulis karena alasan kehormatan tidak dapat diterima. Partisipasi semata-mata dalam usaha memperoleh dana penelitian atau dalam rangka pengumpulan data tidaklah mencukupi bagi seseorang untuk dianggap sebagai penulis sebuah publikasi.
- 6.12 Peneliti perlu mendiskusikan masalah kepengarangan pada awal proyek kolaboratif dan pada saat mengirimkan publikasi/presentasi. Prinsipnya, semua orang yang telah memberi kontribusi signifikan terhadap karya tulis harus disertakan sebagai penulis, dan urutan nama harus mencerminkan bobot kontribusi.
- 6.13 Bagian dari artikel yang penting kontribusinya untuk menarik kesimpulan utama penelitian harus menjadi tanggung jawab setidaknya satu penulis.
- 6.14 Melalui hasil penelitian yang dipublikasikan, peneliti harus bersedia bertanggung jawab secara publik, setidaknya pada bagian penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- 6.15 Sejalan dengan pemahaman ini, tidak boleh ada nama pengarang yang sengaja dihilangkan tanpa izin pengarang tersebut secara tertulis.
- 6.16 Bila dalam publikasi ada lebih dari satu penulis, maka perlu ada kesepakatan di antara penulis untuk menominasikan salah satu di antara mereka sebagai penulis eksekutif untuk keperluan administrasi dan korespondensi. Dalam penelitian bersama ini, para penulis wajib mendiskusikan dan mencapai kesepakatan mengenai urutan dalam mencantumkan nama masing-masing penulis.
- 6.17 Penulis wajib mencantumkan nama pihak lain yang bukan peneliti, tetapi telah memberikan kontribusi dalam penelitian tersebut dalam bagian "Ucapan Terima Kasih" sebagaimana ketentuan dan norma yang berlaku dalam penelitian. Seorang penulis wajib memastikan bahwa mahasiswa, asisten penelitian, maupun petugas teknis yang telah berkontribusi dalam proses penelitian diakui dan disebutkan namanya dalam publikasi.
- 6.18 Peneliti wajib mematuhi kriteria penulisan yang sesuai dengan disiplin ilmunya, dan/atau mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh penerbit jurnal.

Konflik Kepentingan

- 6.19. Peneliti harus memiliki independensi dalam penelitian bersponsor untuk menghindari bias dalam interpretasi hasil, atau tekanan/bujukan yang akan

membahayakan integritas penelitian dan hasilnya. Contoh potensi munculnya konflik kepentingan di dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. penelitian disponsori oleh sebuah badan yang terkait dengan peneliti dalam keterlibatan finansial, emosional, dan atau relasi kuasa;
- b. peneliti atau badan terkait bisa mendapatkan keuntungan, langsung atau tidak langsung, dari penyebarluasan hasil penelitian yang tidak jujur (*fabricated*);
- c. peneliti atau badan terkait dapat diuntungkan, secara langsung atau tidak langsung, dari penggunaan sumber daya universitas;
- d. peneliti melakukan uji klinis yang disponsori oleh orang atau organisasi manapun dengan maksud agar hasil penelitian tersebut mendatangkan keuntungan pribadi.

6.20 Pengelolaan konflik kepentingan merupakan tanggung jawab peneliti. Peneliti harus secara jelas mengungkapkan kemungkinan terjadinya potensi konflik kepentingan sesegera mungkin kepada atasan langsung atau pihak pengelola penelitian.

6.21 Dalam penelitian yang memakai sponsor, penyampaian laporan tentang penjelasan konflik kepentingan wajib mencantumkan sifat dan kedudukan sponsor, subjek penelitian dan peneliti. Penyampaian laporan pengelolaan konflik kepentingan harus dilakukan sebagai berikut:

- a. Komisi Etik Penelitian yang menerima laporan harus membahas masalah ini bersama dengan anggota staff yang bersangkutan dan menentukan prosedur untuk mengelola atau meniadakan konflik kepentingan tersebut. Prosedur tersebut harus didokumentasikan dan juga disampaikan kepada peneliti. Salinan kesepakatan ini kemudian disimpan di program studi.
- b. Peneliti wajib mematuhi arahan Komisi Etik Penelitian.
- c. Atasan langsung bertanggung jawab untuk memastikan konflik kepentingan dalam penelitian yang melibatkan staff dapat dikelola dengan tepat.

6.22 Pada saat memutuskan apakah akan menerima sponsor dana penelitian atau membuat kontrak penelitian atas nama Universitas, Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian wajib mencari informasi terlebih dahulu mengenai kemungkinan terjadinya konflik kepentingan.

6.23 Seorang peneliti yang diminta sebagai reviewer harus menyatakan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, seperti karena persaingan, kolaborasi, atau kedekatan pertemanan dengan satu atau lebih peneliti yang karyanya akan direview; atau karena kepentingan profesional/komersial dalam pekerjaan itu. Jika terjadi konflik kepentingan, peneliti tidak boleh terlibat lebih lanjut dalam proses review, dan harus mengembalikan materi yang belum dibaca.

6.24 Semua informasi yang diperoleh reviewer harus dijaga kerahasiaannya, dan reviewer tidak boleh memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi, misalnya menggunakan ide atau materi yang terkandung di dalamnya atau menyajikan informasi itu sebagai miliknya. Secara khusus, reviewer tidak boleh membajak

usulan hibah yang tidak didanai, atau memanfaatkan karya yang tidak diterbitkan tanpa izin penulisnya.

6.25 Reviewer samasekali tidak boleh menerima suap.

Penanganan Malalaku Penelitian

6.26 Universitas menanggapi serius dugaan terjadinya malalaku penelitian. Siapapun anggota sivitas akademika USD yang percaya bahwa tindakan malalaku penelitian telah terjadi atau sedang terjadi harus melaporkannya kepada Komisi Etik Penelitian USD.

6.27 Semua dugaan malalaku penelitian atau pelanggaran Kode Etik ini akan ditangani oleh Komisi Etik Penelitian USD.

6.28 Jika suatu perselisihan terkait integritas penelitian muncul di antara orang-orang yang memakai Kode Etik ini, maka perselisihan tersebut dapat diajukan ke Komisi Etik Penelitian USD.

BAB VII MENGHORMATI HAK DAN MARTABAT SUBJEK PENELITIAN

Penghormatan Umum

7.1 Peneliti yang bekerja dengan subjek/partisipan manusia harus memperhatikan nilai-nilai moral dan budaya partisipan, serta menghindari/menolak untuk terlibat dalam penelitian yang tidak menghargai hak-hak hukum, sipil, atau moral partisipan.

7.2 Peneliti harus memberikan perhatian khusus untuk melindungi hak dan martabat individu dan kelompok rentan yang berpartisipasi dalam penelitian.

Privasi dan Kerahasiaan/Anonimitas

7.3 Peneliti harus berusaha agar intervensi ke dalam privasi subjek penelitian tidak terjadi, atau setidaknya terjaga pada tingkat seminimal mungkin untuk memenuhi tujuan penelitian.

7.4 Peneliti harus menjamin semua persyaratan/ketentuan tentang perlindungan data subjek/partisipan penelitian terpenuhi.

7.5 Kerahasiaan dan anonimitas merupakan prinsip penting dalam menangani data dari subjek/partisipan penelitian. Istilah rahasia berkenaan dengan identitas partisipan, yang biasanya perlu dirahasiakan; sedangkan istilah anonim berkaitan dengan informasi yang akan dipublikasikan.

7.6 Kerahasiaan/anonimitas data pribadi yang berkaitan dengan subjek/partisipan penelitian, termasuk data sampel jaringan dan biologis, harus dilindungi. Bila identitas subjek/partisipan penelitian perlu dipertahankan agar sesuai dengan data, maka perlu ditulis secara tersamar (dalam bentuk sandi), dan sandi rahasia ini disimpan secara terpisah dan aman.

Persetujuan

- 7.7 Peneliti harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari subjek/partisipan, kecuali bila Komisi Etik Penelitian yang relevan mengizinkan tanpa persetujuan. Bentuk persetujuan bervariasi sesuai keadaan. Namun, agar valid, peneliti harus memastikan bahwa subjek/partisipan penelitian:
- a. memiliki kapasitas untuk menyetujui;
 - b. diperlengkapi, dalam bahasa yang dapat mereka mengerti, dengan semua informasi mengenai penelitian yang dapat mempengaruhi kesediaan mereka untuk berpartisipasi;
 - c. diberi waktu dan kesempatan yang memadai untuk mendiskusikan dan memahami risiko dan manfaat dari partisipasi mereka;
 - d. mengetahui bahwa partisipasi bersifat sukarela dan mereka dapat menarik diri setiap saat;
 - e. diyakinkan bahwa tidak berpartisipasi atau menarik diri dari partisipasi tidak akan berpengaruh pada perlakuan selanjutnya;
 - f. tidak berada di bawah tekanan untuk berpartisipasi; mengerti bahwa mereka bisa mengajukan pertanyaan dan mereka akan diberi penjelasan mengenai arti penting partisipasi mereka;
 - g. diberitahu bagaimana dan berapa lama data mereka akan disimpan;
 - h. memiliki kesempatan untuk menarik data yang berkaitan dengan diri mereka sendiri;
 - i. memahami bahwa tujuannya adalah untuk mempublikasikan hasil penelitian.
 - j. memahami bahwa dalam beberapa kasus, penelitian mungkin bekerja sama dengan mitra komersial.
- 7.8 Persetujuan harus diminta secara tertulis, kecuali ada alternatif yang disetujui oleh Komisi Etik Penelitian yang sesuai.
- 7.9 Dalam keadaan dimana subjek/partisipan penelitian secara hukum tidak dapat memberikan izin atau masih kecil, peneliti harus mendapatkan persetujuan dari wali subjek/partisipan yang sah.
- Agar izin tersebut berlaku, peneliti harus:
- a. menjelaskan kepada subjek/partisipan penelitian dalam bahasa yang dapat mereka pahami apa yang akan diminta dari mereka dalam rangka pengumpulan data;
 - b. meminta persetujuan subjek/partisipan penelitian untuk mengambil bagian dalam penelitian;
 - c. memastikan bahwa kepentingan subjek/partisipan penelitian akan tetap terlindungi dengan baik.

- 7.10 Peneliti harus dapat meyakinkan Komisi Etik Penelitian bahwa tingkat resiko yang diambil sebagai akibat dari proses penelitian masih dapat ditolerir oleh para subjek/partisipan penelitian.
- 7.11 Pemberian imbalan uang bagi partisipasi subjek/partisipan penelitian wajib meminta persetujuan dari Komisi Etik Penelitian. Peneliti harus memahami bahwa secara umum, bujukan dengan imbalan uang semacam itu kurang tepat untuk meyakinkan calon partisipan.

Menghindari Kerugian

- 7.12 Peneliti harus merancang penelitian yang mampu meminimalkan aspek risiko dan memaksimalkan manfaat bagi subjek/partisipan penelitian, dan memastikan bahwa manfaat penelitian bagi subjek/partisipan penelitian dan bagi masyarakat lebih besar daripada risikonya.
- 7.13 Peneliti harus memilih subjek/partisipan penelitian secara selektif. Fokus pada kelompok populasi tertentu sangat penting untuk program penelitian tertentu. Rasionalisasi pilihan fokus ini diperlukan dalam proses persetujuan etik. Seleksi yang adil juga mensyaratkan bahwa subjek/partisipan yang menanggung risiko penelitian harus ada dalam posisi untuk dapat menikmati manfaatnya.
- 7.14 Peneliti harus melakukan penelitian dengan standar kesehatan dan keselamatan yang tinggi, yang mampu melindungi subjek/partisipan penelitian, kolaborator, dan masyarakat umum.
- 7.15 Peneliti yang melakukan penelitian dengan subjek/partisipan anak-anak harus mematuhi pedoman yang relevan.

BAB VIII PENGELOLAAN DATA

Umum

- 8.1 Masalah bisa terjadi terkait dengan kepemilikan, pencatatan, dan penyimpanan data. Namun, diakui bahwa tidak semua penelitian menghasilkan apa yang dapat digambarkan sebagai "data". Se jauh relevan, peneliti, harus menerapkan prinsip-prinsip di bawah ini.

Kepemilikan Data

- 8.2 Peneliti, pada awal program penelitian, harus mengklarifikasi setiap persoalan mengenai kepemilikan hasil dan data/sampel yang dipakai dalam penelitian. Setiap masalah harus diselesaikan sebelum penelitian dimulai.

Pembuatan Catatan

- 8.3 Pada seluruh pekerjaan, peneliti harus melakukan pencatatan tentang prosedur penelitian yang ditempuh dan hasil yang diperoleh, termasuk hasil sementara,

secara jelas dan akurat. Pencatatan diperlukan, selain sebagai alat untuk memperlihatkan praktik penelitian yang baik, juga untuk menyediakan data bila ada pertanyaan mengenai perilaku penelitian ataupun hasil yang diperoleh. Pembuatan catatan juga penting untuk perlindungan hak kekayaan intelektual.

- 8.4 Peneliti harus mencatat data, termasuk data elektronik, dalam bentuk yang tahan lama dan dapat diperoleh kembali, diindeks secara tepat, dan mematuhi prosedur formal yang relevan.
- 8.5 Peneliti harus menyimpan buku catatan laboratorium dan/atau buku kerja harian, serta menandai dan membubuhi tanggal setiap dokumen kunci dan perubahan-perubahan yang terjadi.

Penyimpanan Data

- 8.6. Peneliti, di bawah koordinasi LPPM, harus menyimpan data yang dihasilkan selama penelitian dengan aman, sehingga memungkinkan audit retrospektif lengkap, jika diperlukan, dan memantau catatan penelitian secara teratur untuk memastikan kelengkapan dan akurasi.
- 8.7 Data penelitian harus disimpan untuk jangka waktu minimum sepuluh tahun setelah proyek penelitian selesai, sesuai dengan ketentuan audit umum. Beberapa lembaga donor mungkin memerlukan penyimpanan data dalam waktu lebih lama.
- 8.8 LPPM harus menetapkan prosedur penyimpanan dan pengamanan data, termasuk penulisan daftar data, catatan, dan lokasinya.
- 8.9 Peneliti harus menyediakan data yang menjadi dasar publikasi sebagai bahan diskusi dengan para peneliti lainnya; namun demikian, ketika ketentuan mengenai prinsip kerahasiaan berlaku, peneliti di bawah koordinasi LPPM wajib menyimpan data dengan cara yang memungkinkan pengacuan oleh pihak ketiga tanpa melanggar kerahasiaan.
- 8.10 Bila data diperoleh dari basis data yang aksesnya terbatas untuk kalangan tertentu, atau hanya dapat diperoleh melalui perjanjian tertentu, peneliti dan LPPM wajib menyimpan keterangan tertulis mengenai lokasi data yang asli, atau informasi utama mengenai basis data tersebut.

BAB IX DISEMINASI

Kebebasan Akademik dan Perlindungan HKI

- 9.1 Universitas mendukung kebebasan untuk mempublikasikan temuan penelitian.
- 9.2 Jika penyandang dana eksternal memberikan tekanan untuk menyembunyikan hasil yang menurut mereka merugikan kepentingan mereka, Universitas akan mengambil tindakan apa pun yang dianggap perlu dan tepat untuk mendukung kebebasan bereksresi.

- 9.3 Dalam menegosiasikan kontrak dengan penyandang dana eksternal, hak untuk menerbitkan hasilnya harus dilindungi.
- 9.4 Bila ada permintaan yang masuk akal untuk penangguhan publikasi hasil penelitian, misalnya ketika mitra industri ingin melindungi kekayaan intelektual, Universitas perlu mengupayakan bahwa masa penangguhan ditetapkan dalam batas waktu yang jelas.
- 9.5 Universitas menganggap perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga penting; dan oleh karena itu, peneliti harus mengklarifikasi persoalan HKI sejak awal, terutama dalam kasus penelitian kolaboratif, dan mereka harus rela menahan diri dari publikasi sampai jelas bahwa perlindungan yang diperlukan telah diperoleh.

Praktik Publikasi

- 9.6 Peneliti harus melakukan semua upaya yang masuk akal untuk menyajikan penelitian mereka ke komunitas akademik melalui makalah, buku, presentasi, atau media lain, dan jika sesuai, kepada publik.
- 9.7 Peneliti perlu memberitahukan kepada subjek/partisipan penelitian perihal hasil penelitian yang siap untuk dipublikasikan.
- 9.8 Sejauh diperlukan, peneliti mengusahakan otorisasi publikasi hasil penelitiannya dari pemeriksa utama. Otorisasi mencakup isi publikasi (integritas hasil, kecukupan *peer review* internal, perlindungan HKI yang tepat, dan kepengarangan yang sesuai) dan tempat publikasi yang dimaksud.
- 9.9 Secara umum, kecuali bila ada pengaturan kontrak alternatif, peneliti tidak boleh melaporkan temuan penelitiannya di media publik sebelum pelaporan ke khalayak peneliti ahli di bidang penelitian – lebih baik peneliti mempublikasikan dalam jurnal *peer-review* atau dalam buku yang ditulis, yang diterbitkan oleh penerbit terkemuka.
- 9.10 Meskipun dalam mendeskripsikan penelitian mensyaratkan pemakaian istilah-istilah khusus keilmuan, peneliti perlu menggunakan bahasa yang jelas dan akurat, tanpa harus menyertakan jargon-jargon yang tidak perlu. Kejelasan sangat penting saat berkomunikasi dengan masyarakat awam.
- 9.11 Peneliti harus memasukkan dalam publikasinya pernyataan yang menerangkan mengenai konflik kepentingan.
- 9.12 Peneliti harus menghindari pengembangbiakan publikasi buatan (tiruan, yang dibuat-buat). Publikasi lebih dari satu karya berdasarkan data penelitian yang sama dianggap tidak sah. Seandainya akan dilakukan, karya tulis berikutnya wajib mencantumkan pengakuan terhadap referensi data sebelumnya.
- 9.13 Peneliti tidak boleh mengajukan karya publikasi hasil penelitian yang isinya sama atau mirip kepada lebih dari satu penerbit tanpa mengungkapkan hal ini kepada penerbit pada saat pengajuan.

- 9.14 Peneliti wajib mencantumkan informasi tentang sumber dana penelitian dan kemungkinan adanya potensi konflik kepentingan dalam publikasi hasil penelitian yang telah dilakukan.
- 9.15 Peneliti harus menghindari penyandang dana penelitian yang karena suatu alasan tidak bersedia dicantumkan identitasnya dalam publikasi penelitian.
- 9.16 Peneliti pemula, dalam mempublikasikan penelitian yang dilakukan akan lebih baik bila didukung oleh seorang penjamin seperti peneliti senior staf akademik. Penjamin harus mampu menjamin validitas penelitian meskipun tidak harus menjadi penulis.

BAB X

PROSEDUR PENANGANAN ADUAN/PERSELISIHAN

- 10.1 Pengaduan kemungkinan terjadi pelanggaran Kode Etik Penelitian, dan permintaan penyelesaian sengketa terkait integritas penelitian, harus dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Komisi Etik Penelitian USD.
- 10.2 Komisi Etik Penelitian USD akan menjawab surat aduan atau permintaan tersebut dalam waktu lima hari kerja dan akan memberitahukan kepada pengadu/pemohon prosedur yang harus diikuti.
- 10.3 Setelah menerima aduan atau permintaan, Komisi Etik Penelitian USD (atau orang yang tepat yang ditunjuk olehnya untuk tujuan itu) melakukan pemeriksaan awal pada waktu yang tepat, dan bila diperlukan, dapat meminta nasehat orang lain yang dianggap pantas untuk memperhitungkan sifat aduan atau perselisihan tersebut.
- 10.4 Komisi Etik Penelitian USD, berdasarkan kebijaksanaannya, juga dapat melakukan pemeriksaan awal terhadap pengaduan anonim, tergantung pada keseriusan isu, kredibilitas aduan, dan kemungkinan untuk mengonfirmasi keluhan dengan sumber-sumber yang dapat dipercaya.
- 10.5 Pemeriksaan awal dibatasi untuk menentukan apakah ada cukup bukti malalaku penelitian untuk dilanjutkan ke proses pendisiplinan sesuai prosedur Universitas; atau, apakah aduan/perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara lokal dan informal oleh Komisi Etik Penelitian USD atau dalam unit akademik yang bersangkutan. Identitas tertuduh bersifat rahasia bagi komisi peninjauan awal.
- 10.6 Setelah pemeriksaan awal, apabila Komisi Etik Penelitian USD menentukan bahwa penyelidikan lebih lanjut tidak diperlukan, persoalannya dapat dihentikan atau ditangani berdasarkan kebijakan atau prosedur USD lain. Aduan yang dianggap salah, dangkal, menjengkelkan, dan/atau jahat akan diberhentikan pada tahap ini.
- 10.7 Komisi Etik Penelitian USD akan memberikan kepada penuntut/pemohon ketetapan tertulis yang diambil setelah pemeriksaan awal.
- 10.8 Jika, setelah pemeriksaan awal, Komisi Etik Penelitian USD menyimpulkan bahwa aduan dapat menimbulkan masalah mengenai sifat pendisiplinan dan harus

ditangani berdasarkan prosedur pendisiplinan yang tepat, Komisi akan menyerahkan aduan kepada pimpinan Universitas.

- 10.9 Jika Komisi Etik Penelitian USD menyimpulkan bahwa aduan yang diperiksa bersifat dangkal, tidak menyenangkan, dan/atau jahat, Komisi dapat merekomendasikan agar tindakan dilakukan terhadap pengadu berdasarkan prosedur disipliner USD sesuai status pengadu (sebagai mahasiswa atau anggota staf USD).
